



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 6 TAHUN 2025
TENTANG
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2024**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan yang disampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui:

1. Surat Anggota I BPK RI Nomor 6a/S/III/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 hal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA.999.07) – Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun 2024 pada UAKPA BUN Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat;
2. Surat Anggota I BPK RI Nomor 6b/S/III/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 hal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Anggaran Belanja Subsidi (BA.999.07) – Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri Tahun 2024 pada UAKPA BUN Kementerian Perhubungan;
3. Surat Anggota I BPK RI Nomor 24/S/III/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 hal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2024;
4. Surat Anggota I BPK RI Nomor 35/T/S/ANGGOTA-I/KSI.02.08/6/2025 tanggal 20 Juni 2025 hal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan ADB *Loan* No.3792- INO – EARR Kementerian Perhubungan Tahun 2024; dan
5. Surat Anggota I BPK RI Nomor 36/T/S/ ANGGOTA-I/KSI.02.08/6/2025 tanggal 20 Juni 2025 hal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan *Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) Loan International Bank For Reconstruction and Development (IBRD)* Nomor 9340-ID Kementerian Perhubungan Tahun 2024,

selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Sekretaris Jenderal;
 2. Inspektur Jenderal;
 3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
 7. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
 8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
 9. Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda.

Untuk : . . .

- Untuk :
- PERTAMA : Masing-masing melakukan upaya-upaya konkret yang menjadi tanggung jawabnya sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang telah disampaikan kepada Menteri Perhubungan.
- KEDUA : Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA secara tuntas paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- KETIGA : Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda mengoordinir dan menyusun tanggapan dan rencana tindak lanjut (*action plan*) terhadap penyelesaian temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai rekomendasi dan melaporkan secara periodik perkembangannya kepada Menteri Perhubungan c.q. Inspektur Jenderal dengan tembusan Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda menyelesaikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dari tahun sebelumnya yang sampai dengan saat ini status penyelesaiannya masih belum ditindaklanjuti atau masih dalam proses tindak lanjut.
- KELIMA : Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda melakukan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi atas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta melakukan mitigasi risiko potensi temuan pemeriksaan internal maupun eksternal pada Kantor Unit Pelaksana Teknis dan/atau Satuan Kerja di bawah kendalinya sehingga tidak menjadi temuan berulang.

KEENAM: . . .

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2025

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO